



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR: 1101/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
142/PHP.BUP-XIX/2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 3 Juni 2021, yang menyatakan pada angka 4 Amar Putusan, Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021 dan angka 5 Amar Putusan Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan baru berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;

b. bahwa . . .

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4868);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 . . .

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 532/PP.01-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 562/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 532/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021

dalam . . .

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 21 Mei 2021;
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 3 Juni 2021;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 475/PY.02.2-SD/03/KPU/V/2021 Tanggal 21 Mei 2021 Perihal Tindaklanjut Ketetapan Mahkamah Konstitusi mengenai Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pasca Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang;
  4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 524/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021 Tanggal 4 Juni 2021 Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1100 /PL.02.7-BA/1222/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 142/PHP.BUP-XIX/2021.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 2 (dua), Sdr. **H. Edimin** dan Sdr. **Ahmad Padli Tanjung** dengan perolehan suara sebanyak **65.793 (Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara atau 42,41% (Empat Puluh Dua Koma Empat Puluh Satu Persen)** dari total suara sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 7 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Afrida Hanum Hasibuan